



P U T U S A N

Nomor : 190/ PDT. G / 2014 / PN. Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DORKAS MARUNDURI – DJAMI, SH, umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat RT. 030 / RW. 007, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada : **ALEXANDER FRENGKLYN TUNGGGA, SH**, Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Hukum Lexy Tungga & Patners, jalan Pemuda No. 32 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/PDT-AND/AFT/&/2014 tertanggal 19 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 364/Pdt/LGS/K/2014 tanggal 11 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1 DIREKTUR PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO (PLN) PUSAT, alamat Jalan Trumojoyo Blok M I No. 135 Melawi Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Zamraliami, SH, MT, Johanis Tritura Hamrani Ardjon, SH, Adam Ramdani, SH, Aripin, SH, Bintang Yesi Dara, SH dan Nomia In Mbeo, SH**, adalah Pegawai PT. PLN (Persero) memilih domisili di Jalan Trumojoyo Blok M I / 135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Suarat Kuasa Khusus Nomor : 0513-1.SKU/432/DIRUT/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 20/Pdt/LGS/K/2014 tanggal 19 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;



2 MANAGER PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO

WILAYAH II NTT, jalan El tari II Nomor : 101 Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : John W. Purba, SH., MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa tenggara Timur selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Taimur Jalan Adhyaksa No. 1 Kupang berdasarkan Suarat Kuasa Khusus Nomor : 002.SKU/HKM.02.01/GM.WNTT/2015 tertanggal 29 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**;

3 MANAGER PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO

AREA KUPANG, Jalan Palapa Nomor : 27 Kota Kupang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : John W. Purba, SH., MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa tenggara Timur selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Taimur Jalan Adhyaksa No. 1 Kupang berdasarkan Suarat Kuasa Khusus Nomor : 001.SKU/HKM.02.01/AREA KUP/2015 tertanggal 29 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III**;

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Umbu Wage Woleka, SH, Sukwanto Koho, SH, Devi F. Muskitta, SH.,MH, Godlief Hae, SH dan Herry C. Franklin, SH dengan Nomor : SK-318/P.3/GP.1/02/2015 dan Nomor : 319/P.3/GP.1/02/2015 masing-masing tertanggal 02 february 2015;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Nopember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Nopember 2014 dengan nomor register 190/Pdt.G/ 2014/PN.Kpg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, PENGGUGAT pada tahun 2009 membeli tanah dengan akta PPAT Silvester Joseph Mambaitfeto, SH. Nomer : 298, tanggal 11 bulan september tahun 2009. dengan lokasi tanah terletak di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Bersertifikat Nomor 385 dengan luas tanah 8.960.M2 . Pembelian tanah ini di maksud untuk membangun Rumah Tinggal dan Tempat Usaha PENGGUGAT;
- 2 Bahwa, sebelum PENGGUGAT membeli tanah tersebut, dalam lokasi tanah telah ada 3 buah tiang listrik dan jaringan listrik bertegangan tinggi lebih kurang 150 Meter, Pada saat transaksi pembelian tanah PENGGUGAT sempat menanyakan kepada pemilik tanah sebelumnya, “bagaimana dengan keberadaan 3 tiang listrik dan jaringan tersebut ?” . Dan dijawab oleh pemilik tanah sebelumnya, bahwa waktu TERGUGAT II dan TERGUGAT III , menempatkan tiang listrik beserta jaringannya dilokasi tanah tersebut pemilik tanah sebelumnya tidak mengetahui apalagi memberi ijin karena pemilik saat itu tidak menempati lokasi tanah yang di jual kepada PENGGUGAT Namun pemilik sebelumnya menganjurkan kepada PENGGUGAT untuk meminta ke TERGUGAT II (PT. PLN wilayah NTT) untuk memindahkan saja apabila hendak membangun;
- 3 Bahwa, pada tanggal 7 Oktober 2009 , Elvis Marunduri (Suami PENGGUGAT), bersurat kepada TERGUGAT II , dengan perihal mohon pemindahan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringan yang ada pada lokasi tanah PENGGUGAT, kerena PENGGUGAT akan membangun Rumah Tinggal dan Tempat Usaha dan atau Gudang yang waktu itu hendak di sewa oleh Warga Korea serta Mini Market sebagai tempat usaha PENGGUGAT;
- 4 Bahwa, atas surat tersebut pihak TERGUGAT III , menelpon suami PENGGUGAT untuk datang ke kantor TERGUGAT III untuk bertemu Bapak Joko Martono yang saat itu menjabat assman distribusi , untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut mengenai surat tertanggal 7 Oktober 2009 tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa, dalam pertemuan antara suami PENGGUGAT dan pihak TERGUGAT III melalui Bapak Joko Martono, disampaikan kepada suami PENGGUGAT untuk menanggung biaya pemindahan 3 tiang listrik tersebut dengan biaya pemindahan per tiang Rp.2.000.000,-, (Dua juta rupiah) sehingga total yang harus di tanggung PENGGUGAT Rp.6.000.0000,- (Enam juta rupiah), hal ini langsung di sanggupi oleh suami PENGGUGAT karena sangat mendesak saat itu untuk membangun gudang atas permintaan calon penyewa Warga Korea, selanjutnya Bapak Joko Martono menyampaikan kepada Suami PENGGUGAT, bahwa pihak PLN telah menunjuk CV Nusantara Engineering untuk pengerjaan pemindahan 3 (tiga) tiang listrik tersebut, dan Suami PENGGUGAT meminta nomer rekening TERGUGAT untuk penyetoran biaya dimaksud diatas, tetapi oleh pihak TERGUGAT III (Bapak Joko Martono) mengatakan pembayaran dilakukan setelah pemindahan di lakukan oleh TERGUGAT III, supaya jika ada keterlambatan pihak TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak disalahkan.
- 6 Bahwa, setelah di sepakati bersama dengan pihak TERGUGAT III yang di wakikan oleh Bapak Joko Martono dan Suami PENGGUGAT di kantor TERGUGAT III, dan TERGUGAT III tidak pernah merealisasikan pemindahan tiang listrik tersebut walapun telah berulang kali ditanyakan Suami PENGGUGAT secara lisan, dan selalu diberi jawaban bahwa dalam waktu dekat segera di pindahkan karena masih menunggu adanya tiang listrik baru.
- 7 Bahwa, setelah di janjikan secara lisan berulang kali oleh pihak TERGUGAT III, namun tidak pernah di realisasikan , maka pada tanggal 20 Januari tahun 2010 Suami PENGGUGAT menyurati lagi TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menanyakan lagi realisasi dari janji untuk memindahkan tiang listrik tersebut tetapi tidak di tanggapi lagi oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa, setelah menunggu itikad baik pihak TERGUGAT II dan TERGUGAT III selama lebih kurang 5 tahun , maka pada awal bulan Oktober sekitar tanggal 6 oktober tahun 2014, Pengugat meminta saudara PENGGUGAT Richard Djami untuk menanyakan bagaimana dengan realisasi perihal pemindahan tiang listrik dari tanah milik PENGGUGAT,
- 9 Bahwa, Saudara Richard Djami waktu itu bertemu dengan Ibu Ita manager operasional (TERGUGAT III) , dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang lagi rekan kerja saudara Richard Djami, ibu Ita membenarkan adanya surat PENGGUGAT untuk pemindahan tiang listrik yang ada di lokasi tanah PENGGUGAT, dengan alasan tidak di pindahkan karena adanya mutasi sehingga tertunda pelaksanaannya,
- 10 Bahwa, selanjutnya TERGUGAT III (Ibu Ita) mengatakan, untuk memindahkan tiang listrik di tempat PENGGUGAT bukan hanya 3 tiang saja yang berada di lokasi PENGGUGAT, namun harus memindahkan juga di sekitar wilayah tersebut, sekitar 12 tiang, yang terdiri dari 3 tiang berada dalam lokasi tanah PENGGUGAT dan 9 tiang diluar lokasi PENGGUGAT yang masih berada dalam satu jalur aliran listrik. Dan membutuhkan biaya lebih kurang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), serta harus diajukan ke Kantor Pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Jakarta (TERGUGAT I).
- 11 Bahwa, setelah mendengar jawaban pihak TERGUGAT III ,dan setelah menunggu 5 tahun dengan segala upaya, dan Itikad baik dari PENGGUGAT, serta tidak adanya kejelasan pemindahan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringanya yang berada di atas lokasi tanah PENGGUGAT, serta kerugian yang PENGGUGAT alami selama ini baik materiil maupun moriil, PENGGUGAT memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini.
- 12 Bahwa, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas secara musyawarah pihak kuasa hukum PENGGUGAT mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somasi kepada pihak TERGUGAT II dan TERGUGAT III pada tanggal 20 Oktober 2014, namun sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang, pihak TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak menanggapi,

13 Bahwa, akibat dari pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II serta TERGUGAT III menempatkan 3 tiang listrik dan jaringannya di atas lokasi tanah PENGGUGAT tanpa hak, ijin, atau adanya ganti rugi, adalah Ilegal serta merupakan perbuatan melawan hukum;

14 Bahwa, dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut, maka PENGGUGAT menderita kerugian secara materiil : yaitu kenaikan harga bahan bangunan dan upah buruh selama 5 tahun ini, serta berupa hilangnya potensi keuntungan (*future lost*) yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT dalam usaha yang akan dilakukan, dengan dibangunnya gudang untuk penyewaan, dan mini market. yang terdiri dari : (a) Pembangunan Gudang dengan luas Bangunan 15 X 30 M = 450 M x Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/M = Rp.1.215.000.000,- (Satu miliar dua ratus lima belas juta rupiah) x 5% (kenaikan bahan bangunan/tahun) = Rp.60.750.000.00,- (Enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 5 tahun (2010 s/d. 2014) = Rp. 303.750.000,- (Tiga ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), (b) Biaya Kontrak Gudang selama 3 (tiga) tahun (2011 s/d. 2013) x Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) = Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), (c) Pembangunan Mini Market dengan luas bangunan 12 X 20 M = 240 M x Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) = Rp. 648.000.000,- (Enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) x 5% (kenaikan bahan bangunan/tahun) = Rp. 32. 400.000,- (Tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupia) x 4 tahun (2011 s/d. 2014) = Rp.129.600.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), (d) Stok barang yang direncanakan untuk Mini Market Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) x 3% (keuntungan/bulan) = Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) x 36 bulan (tahun 2011 bulan Juli s/d. bulan Desember, tahun 2012 bulan Januari s/d. bulan

Desember, tahun 2013 bulan Januari s/d. bulan Desember, tahun 2014 bulan Januari s/d. bulan Oktober) = Rp.960. 000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) jadi total

kerugian dari point a. s/d. point d., sebesar Rp.1.543.350.000,- (Satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selain kerugian materiil tersebut di atas , PENGGUGAT juga telah mengeluarkan biaya advokasi dalam perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah),

15 Bahwa, dengan adanya perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh TERGUGAT I,TERGUGAT II dan TERGUGAT III, secara yuridis patut dibebankan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar seluruh kerugian materiil yang di derita PENGGUGAT secara tunai dan seketika.

16 Bahwa, selain itu akibat adanya permasalahan ini, PENGGUGAT juga menderita kerugian immateriil yaitu berupa terkurasnya tenaga, pikiran dan biaya sehubungan pengurusan permasalahan tersebut diatas dan juga rasa malu akibat mini market yang tidak dibangun hingga saat ini dan hilangnya kepercayaan dari warga Korea yang akan menyewa gudang yang tidak mampu PENGGUGAT bangun walaupun karena terhalang tiang listrik Perusahaan Listrik Negara . Seluruh kerugian immateriil yang di derita PENGGUGAT yang apabila di hitung dengan uang adalah sebesar Rp. 7.000.000.000. (Tujuh milyar rupiah)

17 Bahwa, pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No 15 tahun 1985, telah secara jelas dan tegas memberikan perlindungan kepada pemilik tanah, yang tanahnya di gunakan, di lintasi, baik di atas maupun di bawah tanah oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: “Barang siapa melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tumbuh tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,-
(Sepuluh juta rupiah) dan dicabut Usaha Ketenagalistrikan.

18 Bahwa, ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasan umum Undang-Undang No 15 tahun 1985, di alinea ke 7, 8 dan 9, yang menyatakan: “Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu, menggunakan tanah, melintas di atas atau dibawah tanah, melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun diatas atau di bawah tanah, dan menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan.

19 Bahwa, berdasarkan , Kepres no 55 tahun 1993 , TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) , seharusnya memperhatikan Undang Undang nomor 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan, yg merupakan payung hukum bagi TERGUGAT I , TERGUGAT II dan TERGUGAT III pada saat melaksanakan tugas dan kewenangannya.

20 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi:

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ”

21 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1246 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdirlah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat diinikmatinya, dengan tak mengurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

22 Bahwa menurut Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* terbitan Citra Aditya Bakti, tahun 2002 pada halaman 10 yang menyebutkan Perbuatan Melanggar Hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berikut;

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan hukum tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

23 Bahwa ELISE T. SULISTINI, S.H. dan DRS. RUDY T. ERWIN, S.H. dalam bukunya yang berjudul *“Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata”* terbitan Bina Aksara, cetakan kedua tahun 1987 pada halaman 26 juga menyatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam halnya perbuatan melanggar hukum itu yakni;

- Adanya tindakan yang melawan hukum,
- Adanya kesalahan pada pihak yang melakukannya,
- Adanya kerugian yang diderita

24 Bahwa merujuk pada fakta-fakta hukum di atas dan disesuaikan dengan ketentuan hukum perdata serta teori-teori hukum perdata sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a Adanya perbuatan melawan hukum yang nyata dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
- b Adanya kesalahan yang nyata dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III ;

25 Berpijak pada uraian tersebut di atas, maka mengenai syarat adanya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan di dalam pasal 1365 dan pasal 1246 KUHPerdata kiranya sudah terpampang dengan jelas;

26 Bahwa Kerugian baik materiil maupun immateriil akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III., dengan demikian jelas adanya kesatuan fakta yuridis yang menunjukkan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatigedaad*).

27 Bahwa mengingat keberadaan 3 (tiga) tiang listrik yang berada dilokasi tanah PENGGUGAT adalah penempatan secara illegal oleh pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah perbuatan melawan hukum, sehingga harus segera di pindahkan ke area lain oleh Pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III atau oleh pihak ketiga, dan atau dibongkar karena eksekusi yg dilakukan Pengadilan,

28 Bahwa cukup beralasan apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III di kenakan uang paksa (dwang som) yang masing masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) per hari jika TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan a quo diucapkan sampai putusan a quo di laksanakan

29 Bahwa atas segala kerugian materiil yang telah diderita oleh PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 1.543.350.000., (Satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) - akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, maka hal tersebut untuk membayar secara tanggung renteng seluruh kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT secara tunai dan seketika.

30 Bahwa selain itu termasuk segala kerugian immateriil yang diderita PENGGUGAT yaitu senilai Rp.7.000.000.000., (Tujuh milyar rupiah) akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III , maka hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberikan kewajiban kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III untuk membayar secara tanggun renteng seluruh kerugian immateriil kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika, sejak putusan a quo diucapkan sampai putusan a quo di laksanakan.

31 Bahwa untuk menghindari gugatan PENGGUGAT tidak dapat dipenuhi oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III (GUGATAN PENGGUGAT SIA-SIA/ ILLUSIONER) mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kupang berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang aka ditentukan kemudian;

32 Bahwa untuk menyatakan dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT adalah fakta , PENGGUGAT melampirkan : Fotokopy surat tertanggal 9 September 2009 dan 20 Oktober 2010 , fotokopy py kartu tanda penduduk (ktp) PENGGUGAT , Fotokopy kartu keluarga PENGGUGAT ,Fotokopy sertifikat hak milik PENGGUGAT, Fotokopy gambar mini market yang tidak dapat di kerjakan, fotokopy pengerjaan gudang yang terhenti akibat terhalang tiang listrik, dan foto material bahan bangunan masih tertumpuk di lokasi tanah PENGGUGAT saat ini,

33 Bahwa mengingat Gugatan PENGGUGAT sangat beralasan hukum dan memenuhi pasal 191 Rbg, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang melalui Majelis Hakim Perkara agar berkenan mengabulkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu

(*uityvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*Verzet*), bantahan, banding dan kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian yuridis sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, perkenankan PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap seluruh aset milik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, Yang akan di tentukan kemudian;
- 3 Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
- 6 Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III , untuk memindahkan 3 tiang listrik tersebut dan jaringannya dalam jangka waktu selambat lambatnya 14 hari;
- 7 Menghukum kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III , secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 1.543.350.000,- (Satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika;
- 8 Menghukum kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.7.000.000.000,-(Tujuh milyar rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika;
- 9 Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,00,- (*Sepuluh juta rupiah*) per hari jika TERGUGAT I., TERGUGAT II., dan TERGUGAT III lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan a quo diucapkan sampai putusan a quo dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi;

11 Menghukum TERGUGAT I , TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

12 Menghukum para TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, Dan Atau;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain,

Dalam Peradilan yang baik ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat I, II dan III telah datang pula menghadap Kuasanya masing-masing dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Februari 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1 Gugatan PENGGUGAT Salah Alamat, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam dalil-dalil gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT telah tahun 2009 membeli tanah dengan akta PPAT Silvester Joseph Mambaitfeto, SH. Nomer : 298, tanggal 11 bulan september tahun 2009. dengan lokasi tanah terletak di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Bersertifikat Nomor 385 dengan luas tanah 8.960m², dimana pada saat PENGGUGAT membeli PENGGUGAT sudah mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya 3 (tiga) buah tiang listrik tegangan menengah yang sudah ditempatkan pada lokasi sejak tahun 1984.

Dengan demikian sebelum jual beli dilaksanakan PENGUGAT pasti sudah mengetahui dan melihat adanya tiang listrik tegangan menengah 20 kV di lokasi obyek perkara *a quo*, maka apabila PENGUGAT mempunyai keberatan atas segala sesuatu yang ada di lokasi obyek perkara *a quo* seharusnya mengajukan keberatan maupun gugatan kepada “pemilik tanah semula” bukan kepada PARA TERGUGAT

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas seharusnya Gugatan *a quo* tidak ditujukan kepada PARA TERGUGAT tetapi ditujukan kepada “pemilik tanah semula”.

Dengan demikian, jelas dan terbukti Gugatan *a quo* adalah salah alamat. Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima atau menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak.

2 Gugatan PENGUGAT tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- a Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan tidak merinci secara jelas pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari perbuatan TERGUGAT I, yang dituduhkan oleh Penggugat kepada TERGUGAT I.

Dalam gugatannya jelas, TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan langsung kepada PENGUGAT lebih-lebih melakukan perbuatan melawan hukum apapun kepada PENGUGAT.

Berdasarkan Yurisprudensi apabila petitum tidak didukung posita, maka gugatan adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga gugatan tidak dapat diterima, sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Desember 1982 No. 1075K/Sip/1982, yang menyatakan :

“Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dan posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita / *fundamentum petendi* yang diuraikan, baik faktanya maupun segi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh pengadilan atau mahkamah agung akan diberikan putusan yang amarnya gugatan tidak dapat diterima”.

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Maret 1999 No. 720K/Pdt/1997:

“ Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita atau dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan antara satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas dan tegas bahwa Gugatan *a quo* adalah kabur/tidak jelas karena dalam Gugatan *a quo* tidak menggambarkan secara rinci dan jelas dasar-dasar tuntutan (baik posita maupun petitum). oleh karena itu, mohon Majelis Hakim tidak menerima gugatan *a quo*.

- b Bahwa dalam gugatan angka 2 angka 3 Penggugat mendalilkan :

“ Bahwa, PENGGUGAT pada tahun 2009 membeli tanah dengan akta PPAT Silvester Joseph Mambaitfeto, SH. Nomor : 298, tanggal 11 bulan september tahun 2009. dengan lokasi tanah terletak di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Bersertifikat Nomor 385 dengan luas tanah 8.960.M2..... Bahwa, sebelum PENGGUGAT membeli tanah tersebut, dalam lokasi tanah telah ada 3 buah tiang listrik dan jaringan listrik bertegangan tinggi lebih kurang 150 Meter.”

Bahwa PARA TERGUGAT menolak tegas dalil PENGGUGAT, karena PARA TERGUGAT tidak memiliki asset tiang tiang listrik Tegangan Tinggi (SUTT) di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 38 tahun 2013 tentang Kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman yang berada di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, Pasal 1 angka 2 menyatakan:

“ Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertegangan di atas 35 kV sampai dengan 245 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan”

Dengan demikian jelas dan berdasarkan hukum bahwa gugatan *a quo*, tidak memiliki obyek hukum/obyek sengketa yang jelas dan sesuai dengan fakta hukum.

Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim tidak menerima gugatan *a quo*.

c Bahwa dalam Gugatan *a quo* angka 1 dan 2 Penggugat mendalilkan:

- 1 PENGGUGAT telah tahun 2009 membeli tanah dengan akta PPAT Silvester Joseph Mambaitfeto, SH. Nomer : 298, tanggal 11 bulan september tahun 2009. dengan lokasi tanah terletak di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Bersertifikat Nomor 385 dengan luas tanah 8.960m².
- 2 Adanya 3 (tiga) buah tiang listrik tegangan tinggi dengan tinggi 150 meter yang sudah ditempatkan pada lokasi.

Namun demikian PENGGUGAT tidak pernah menyebut dengan tepat dan jelas letak lokasi obyek perkara *a quo* dan tidak jelas batas-batasnya serta luas tanah sebenarnya yang menjadi obyek perkara *a quo*. Gugatan *a quo* yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa, bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559.K/Pdt/1983 dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1976, yang menyatakan :

“karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas dan tegas bahwa Gugatan *a quo* adalah kabur/tidak jelas karena dalam gugatan tidak ada obyek perkara, tidak ada perbuatan melawan hukum dan batas-batas tanah dalam gugatan tidak jelas. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

3 Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan alasan hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Dalam gugatannya angka 2 PENGGUGAT mendalilkan “pada saat transaksi pembelian tanah PENGGUGAT sempat menanyakan kepada pemilik tanah sebelumnya mengenai tiang listrik tersebut.”

Bahwa mengingat pemilik tanah sebelumnya/Penjual tanah tempat obyek perkara selaku pihak yang terlibat dalam perkara *a quo* sebagaimana dalil dan Pengakuan PENGGUGAT maka sudah sepatutnya PENGGUGAT juga mengajukan Gugatan ini terhadap pemilik tanah sebelumnya/Penjual tanah obyek perkara.

Dengan demikian jelas dan terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena tidak menjadikan pemilik tanah sebelumnya sebagai Pihak dalam Gugatan *a quo*.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78.K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975, yang menyatakan :
“Gugatan Kurang Pihak atau Kekurangan Formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365.K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan :
“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat.”
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546.K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan :
“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara Kurang Pihak.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti Gugatan *a quo* mengandung cacat formal yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga haruslah ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 PARA TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

3 Bahwa dalam gugatan angka 1, angka 2 dan angka 13 PENGGUGAT mendalilkan:

1 “Bahwa, PENGGUGAT pada tahun 2009 membeli tanah dengan akta PPAT Silvester Joseph Mambaitfeto, SH. Nomer : 298, tanggal 11 bulan september tahun 2009. dengan lokasi tanah terletak di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Bersertifikat Nomor 385 dengan luas tanah 8.960.M2.....

2 Bahwa, sebelum PENGGUGAT membeli tanah tersebut, dalam lokasi tanah telah ada 3 buah tiang listrik dan jaringan listrik bertegangan tinggi lebih kurang 150 Meter” bahwa waktu TERGUGAT II dan TERGUGAT III menempatkan tiang listrik beserta jaringannya dilokasi tanah tersebut pemilik tanah sebelumnya tidak mengetahui apalagi memberi ijin....”

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Sebagaimana telah diuraikan PARA TERGUGAT dalam eksepsi, menyatakan PARA TERGUGAT tidak memiliki asset Tiang Listrik tegangan tinggi pada Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa.

Bahwa yang ada di lokasi obyek perkara a quo adalah Jaringan listrik/tiang listrik Tegangan Menengah 20 kV dibangun oleh PARA TERGUGAT untuk menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum tahun 1984 diatas tanah terlantar yang dikuasai oleh Negara

Bahwa hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah terlantar pasal 1 ayat (5) jo Pasal 15 ayat (1) sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1) :

“Tanah terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 ayat (1)

“Tanah yang sudah dinyatakan sebagai tanah terlantar menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara”

Bahwa dikarenakan tanah lokasi pembangunan jaringan listrik/tiang adalah merupakan tanah negara maka PARA TERGUGAT sebagai Pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan tidak memerlukan persetujuan/ijin dari pemilik tanah pertama dan pemilik tanah berikutnya.

Terkait gugatan angka 13 yang intinya mendalilkan bahwa penempatan 3 tiang listrik dan jaringannya di atas lokasi tanah PENGGUGAT tanpa hak, ijin atau adanya ganti rugi adalah ilegal serta merupakan perbuatan melawan hukum adalah sangat mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan pasal 12 ayat (1) sebagai berikut :

“..... dengan mendapatkan imbalan ganti rugi kecuali tanah Negara, bagi Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan”.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka PARA PENGGUGAT sebagai Pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan tidak memerlukan ijin maupun mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah pertama maupun pemilik berikutnya dikarenakan lokasi tanah tempat PARA PENGGUGAT membangun jaringan listrik/tiang listrik guna penyaluran listrik untuk kepentingan umum adalah tanah yang dikuasai oleh Negara sehingga terbukti PARA TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian jelas dan berdasarkan hukum, PARA TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil PENGGUGAT karena :
obyek perkara yang didalilkan PENGGUGAT sebagai sengketa tidak nyata/tidak ada serta PARA PENGGUGAT sebagai Pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan tidak memerlukan ijin maupun mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah pertama maupun pemilik berikutnya dikarenakan lokasi tanah tempat PARA PENGGUGAT membangun jaringan listrik/tiang listrik guna penyaluran listrik untuk kepentingan umum adalah tanah yang dikuasai oleh Negara oleh karena itu mohon Majelis Hakim menolak gugatan *a quo*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa dalam gugatannya angka 12 PENGGUGAT menyatakan “Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas secara musyawarah PIHAK KUASA hukum PENGGUGAT mengirim somasi kepada pihak TERGUGAT II dan TERGUGAT III pada tanggal 20 Oktober 2014, namun sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang, Pihak TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak menanggapinya”

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sesuai Administrasi Surat Menyurat pada TERGUGAT II tercatat bahwa surat nomor : 08/Som/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 diterima pada tanggal 20 Oktober 2014, TERGUGAT II segera menanggapi dengan menugaskan Pegawai atas nama Maksensius De untuk menghubungi (SMS) Bapak Elvis M Marunduri, SE., suami PENGGUGAT pada nomor telepon seluler 082117205577 dalam rangka mengundang yang bersangkutan untuk membahas permasalahan ini namun tanggapan Bapak Elvis M Marunduri, SE, tidak dapat memenuhi undangan tersebut karena sedang mengikuti diklat di Denpasar (melalui SMS), dan berjanji untuk memenuhi undangan TERGUGAT II setelah kembali ke Kupang, namun setelah menunggu belum ada konfirmasi dari Bapak Elvis M Marunduri, SE, maka pada tanggal 27 Oktober 2014 TERGUGAT II menugaskan pegawai atas nama Arif Rohmatin menghubungi PENGGUGAT melalui telepon seluler nomor 081338779931 dalam rangka mengundang PENGGUGAT untuk membahas permasalahan ini pada rapat resmi namun oleh PENGGUGAT di sarankan untuk menghubungi Kuasa Hukumnya yaitu Saudara Alexander Frengklyn Tungga, SH, MH., kemudian pada hari dan tanggal yang sama Pegawai atas nama Arif Rohmatin menghubungi Saudara Alexander Frengklyn Tungga, SH, MH melalui seluler nomor 081339133388 dan tanggapan Saudara Alexander Frengklyn Tungga, SH, MH adalah bahwa tidak perlu mengadakan rapat untuk penyelesaian permasalahan ini secara musyawarah karena sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang.

Bahwa dengan demikian maka PENGGUGAT dengan sengaja mengaburkan itikad baik dari PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa dalam gugatannya jelas dan terang PENGUGAT mengakui bahwa PENGUGAT telah tahun 2009 membeli tanah dengan akta PPAT Silvester Joseph Mambaitfeto, SH. Nomer : 298, tanggal 11 bulan September tahun 2009. dengan lokasi tanah terletak di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Bersertifikat Nomor 385 dengan luas tanah 8.960m².

Bahwa pengakuan oleh PENGUGAT tersebut di atas merupakan pengakuan yang dilakukan didepan persidangan dan merupakan bukti yang sempurna serta mengikat, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1925 KUH Perdata. sehingga patut untuk menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR menyatakan bahwa :

“Pengakuan, yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu”.

Bahwa gugatan *a quo* telah dibacakan atau disetujui dianggap dibacakan dihadapan Majelis Hakim, sehingga cukup menjadi bukti bahwa pengakuan PENGUGAT tersebut diatas merupakan pengakuan yang dilakukan didepan persidangan dan merupakan bukti yang sempurna serta mengikat, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1925 KUH Perdata.

Bahwa di dalam sistem jual beli tanah di Indonesia menggunakan asas terang dan tunai, dimana asas terang berarti jual beli sebagai suatu perbuatan peralihan/pemindahan hak harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk perbuatan hukum tersebut, dalam hal ini dilakukan Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli (Akta PPAT), sesuai dalil Penggugat pada halaman 1 angka 1 Gugatan *a quo*.

Dengan demikian peralihan hak atas tanah dari Pemilik Tanah Semula kepada Penggugat melalui jual beli yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli di hadapan Notaris selaku PPAT telah memenuhi syarat “terang” dalam asas terang dan tunai, sehingga jual beli tersebut merupakan perbuatan hukum yang nyata/riil dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi termasuk segala sesuatu yang berada di atas obyek jual beli telah diketahui dengan jelas dan terang oleh Penggugat sebagai Pembeli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti bahwa telah terpenuhinya syarat “terang” dalam perbuatan hukum jual beli adalah dengan dituangkannya di dalam suatu Akta Jual Beli (Akta PPAT) sesuai dalil Penggugat pada halaman 1 angka 1 Gugatan *a quo*. Sebelum menandatangani Akta Jual Beli, seorang Notaris selaku PPAT yang merupakan Pejabat Umum yang diangkat oleh Menteri dan disumpah menurut agamanya dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, berkewajiban membacakan seluruh isi Akta Jual Beli dan memastikan bahwa seluruh persyaratan jual beli telah terpenuhi.

Salah satu isi Akta Jual Beli yang merupakan format baku yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam Pasal 1 adalah berbunyi sebagai berikut :

“ Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak Kedua ”.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti baik berdasarkan hukum dan faktanya Penggugat sudah mengetahui, menerima dan menyetujui atas keberadaan 3 tiang listrik tegangan menengah 20 kV (dua puluh kilo volt) di atas tanah obyek perkara *a quo*, apabila Penggugat tidak menerima dan tidak menyetujuinya maka seharusnya disampaikan kepada Penjual dan/atau kepada Notaris selaku PPAT yang membuat Akta Jual Beli sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*, sebelum Akta Jual Beli tersebut ditandatangani.

Dengan ditandatangani Akta Jual Beli oleh Penggugat, maka berlakulah segala isi/klausul dalam Akta Jual Beli tersebut sebagai undang-undang bagi Penggugat, dan menunjuk Pasal 1 Akta Jual Beli maka segala kerugian dan resiko yang didapat dari obyek jual beli termasuk berdirinya 3 tiang listrik dengan tinggi kurang lebih 12 meter di atas tanah obyek perkara *a quo* menjadi beban Penggugat.

Dengan demikian, jelas dan terbukti PENGGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara. oleh karena itu mohon Majelis Hakim menolak gugatan *a quo*.

- 6 Bahwa quad non dalil PENGGUGAT atas tiang-tiang listrik, PARA TERGUGAT hanya memiliki Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) pada sistem tegangan 20 kV (dua puluh kilo volt) yang berada di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa. Tiang-tiang listrik tersebut digunakan untuk menjamin mutu dan keandalan serta melayani kepentingan umum pelanggan tenaga listrik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, PARA TERGUGAT memiliki tugas untuk melaksanakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, bukan semata-mata ditujukan kepada pihak-pihak tertentu. Sistem ketenagalistrikan yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT merupakan sistem tenaga listrik yang terintegrasi untuk melayani kepentingan umum yang menjamin mutu dan keandalan yang baik.

Untuk Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, PARA TERGUGAT memiliki tiang listrik tegangan menengah pada sistem tegangan 20 kV yang sudah berdiri sejak 1984.

Bahwa pada tahun 1984 belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Ketenagalistrikan yang pertama adalah Undang-undang nomor 15 tahun 1985 tanggal 30 Desember 1985 tentang Ketengalistrikan. Berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 1985, pembangunan tiang tenaga listrik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, untuk memberikan ganti rugi atas ijin pemakaian tanah, bangunan, dan tumbuhan untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik harus mengacu kepada ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985, yang menyatakan :

“ Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ”.

- b Bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa :

“ Kewajiban untuk memberi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 tidak berlaku terhadap mereka yang mendirikan bangunan, menanam tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain diatas tanah yang akan atau sudah digunakan untuk usaha penyediaan tenaga listrik dengan tujuan untuk memperoleh ganti rugi. ”

Bahwa dalam penjelasan Pasal 13 Undang-Undang nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan diatur :

“....Orang-orang yang bertujuan untuk memperoleh ganti rugi, dengan mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan atau sudah digunakan untuk usaha penyediaan tenaga listrik, tidak diberi ganti rugi.”

- c Bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tersebut diatas telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009, Pasal 30 mengatur :

- *Ayat (1) mengatur penggunaan tanah oleh PARA TERGUGAT untuk penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan memberikan ganti rugi atas tanah, atau kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- *Ayat (3) : kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh PARA TERGUGAT yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik (saluran udara tegangan tinggi).*

Bahwa dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diatur :

“ Ganti rugi hak atas tanah termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat digunakan oleh pemegang hak sebagai akibat dari penggunaan sebagian tanahnya oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Yang dimaksud dengan "secara langsung" adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi tenaga listrik, antara lain, pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi.”

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan PARA TERGUGAT terbukti bahwa untuk pemberian ganti rugi dan kompensasi harus didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga untuk pemberian ganti rugi dan kompensasi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diberikan.

Dalam pemberian ganti rugi dan kompensasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hanya untuk usaha transmisi tenaga listrik saja, yaitu ganti rugi untuk tapak penyangga (tapak tower) dan kompensasi untuk jaringan transmisi yaitu khusus untuk Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET). Sedangkan penggunaan tanah untuk jaringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distribusi (Tegangan menengah 20 kV dan Tegangan Rendah) tidak ada dasar hukum untuk memberikan ganti rugi maupun kompensasi.

Bahwa ganti rugi dan kompensasi diberikan untuk penggunaan tanah secara langsung untuk pembangunan tapak penyangga (tapak tower) dan kompensasi untuk jaringan transmisi yaitu untuk Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET), khusus untuk tanaman, bangunan yang sudah ada pada saat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sedangkan untuk bangunan atau tanaman yang dibangun dan ditanam kemudian di atas tanah yang akan atau sudah digunakan untuk usaha penyediaan tenaga listrik, tidak diberi ganti rugi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas quad non dalil PENGGUGAT adalah untuk Saluran Udara Tegangan Menengah 20 kV, maka dalil PENGGUGAT tersebut tidak berdasarkan hukum, sehingga jelas dan terbukti PARA TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

- 7 Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 1, angka 2 dan angka 3 yang pada intinya mengatakan bahwa lokasi obyek perkara a quo akan digunakan untuk pembangunan tempat usaha dan atau gudang dan mini market dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa pemanfaatan dan penggunaan tanah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yakni Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang ditindak lanjut dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2004 tentang Penataan Ruang khususnya pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa :

“ Rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional yang telah ditetapkan” jo pasal 4 ayat (4) penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam rancana tata ruang Wilayah kabupaten/Kota ”

Bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 dan 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kota Kupang obyek sengketa perkara a quo tidak dapat dibangun gudang karena termasuk kawasan pemukiman.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka dalil PENGGUGAT sangatlah tidak beralasan dan sangat mengada-ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Sehubungan dengan dasar dan pertimbangan hukum yang telah PARA TERGUGAT uraikan diatas, maka jelas dan tegas membuktikan bahwa PARA TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- a Karena PARA TERGUGAT tidak memiliki jaringan listrik/tiang listrik Tegangan Tinggi dengan tinggi 150 meter di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa.
- b Bahwa quad non yang dimaksud Penguat adalah Saluran Udara Tegangan Menengah 20 KV yang dibangun diatas tanah yang dikuasai oleh Negara, sehingga PARA PENGGUGAT tidak memerlukan ijin dari pemilik tanah semula dan pemilik tanah setelahnya.
- c Bahwa quad non yang dimaksud Penguat adalah Saluran Udara Tegangan Menengah 20 KV tidak ada dasar hukum bagi PARA TERGUGAT untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi atas pendirian tiang listrik tegangan menengah 20 kV berserta jaringannya yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yang mana telah jelas dan berdasarkan hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan PARA TERGUGAT tidak memberikan ganti rugi maupun kompensasi pada jaringan distribusi tegangan menengah 20 kV

Dengan demikian jelas dan berdasarkan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata tidak terpenuhi, sehingga berdasarkan hukum PARA TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum

9 Bahwa tuntutan PENGGUGAT untuk memindahkan 3 tiang listrik tersebut dan jaringannya dalam jangka waktu selambat lambatnya 14 hari tidak berdasarkan hukum, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- a Bahwa jaringan Express Tegangan Menengah 20 KV yang terletak di Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa dibangun oleh PT PLN (Persero) Cabang Kupang pada tahun 1984 bertujuan untuk mengevakuasi beban dari PLTD Tenau ke Gardu Hubung melayani kebutuhan listrik masyarakat dan fasilitas umum. Total pelanggan yang dilayani menggunakan gardu hubung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk kebutuhan PENGGUGAT sendiri adalah sebanyak 45.227 (empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh) pelanggan.

- b Bahwa 3 tiang listrik tegangan menengah 20 kV yang dimiliki oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah merupakan bagian dari jaringan Express sebagaimana PARA TERGUGAT uraikan pada huruf a diatas.
- c Bahwa secara teknis untuk memindahkan 3 tiang listrik yang berada pada lokasi obyek perkara a quo mengubah konstruksi penyaluran secara keseluruhan sehingga memerlukan waktu lama dan biaya yang sangat besar untuk mempersiapkan pembangunan jaringan pengganti sebelum melakukan pembongkaran 3 tiang listrik yang berada pada lokasi obyek perkara a quo. Perlu kami jelaskan juga bahwa untuk memindahkan 3 tiang listrik yang berada pada lokasi obyek perkara a quo terlebih dahulu aliran listrik pada jalur tersebut harus dihentikan hal ini menyebabkan terjadi pemadaman dalam jangka waktu yang lama sehingga menyebabkan pelayanan publik terganggu.
- d Bahwa untuk melayani kebutuhan listrik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, harus menggunakan sarana berupa instalasi ketenagalistrikan yang terdiri dari gardu, jaringan listrik (tiang, kabel dan peralatannya), apabila tidak ada tiang listrik beserta perlengkapannya di daerah/wilayah tersebut maka baik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak dapat mendistribusikan tenaga listrik ke pelanggan yang berada di daerah/wilayah tersebut termasuk mendistribusikan listrik kepada PENGGUGAT.
- e Harus dipertimbangkan pula bahwa tenaga listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat, yang sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan perekonomian sebagaimana amanah dari UUD 1945.
- f Bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial sesuai Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA), yang maksudnya adalah :

“ bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara ”.

Apabila tiang listrik tegangan menengah 20 kV tersebut dibongkar dengan tujuan agar PENGGUGAT semata dapat menggunakan tanah obyek perkara *a quo* sebagai tempat kegiatan usaha PENGGUGAT, maka akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Bahkan jelas dan terbukti bahwa penggunaan tanah obyek perkara *a quo* untuk penempatan tiang listrik tegangan menengah 20 kV sangat bermanfaat bagi PENGGUGAT dan masyarakat berupa mendapatkan tenaga listrik dari PARA TERGUGAT

Dengan demikian sah dan berdasarkan hukum, bahwa keberadaan tiang listrik tegangan menengah 20 kV harus dipertahankan untuk memenuhi amanat UUD 1945 dan Pasal 6 UUPA, dan segala perbuatan termasuk permintaan PENGGUGAT untuk membongkar tiang listrik adalah perbuatan melawan hukum yaitu melanggar UUD 1945 dan UUPA.

PARA TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada angka 14, 15, 16, 29 dan angka 30 serta petitum PENGGUGAT yang intinya Menghukum kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp1.543.350.000,- (Satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika serta kerugian immaterial sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- a Bahwa PARA TERGUGAT menolak tegas dalil PENGGUGAT mengenai ganti rugi dan kompensasi tanah seluruhnya secara tunai dan sekaligus dibayar selaras Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, karena tidak ada satupun dasar hukum PARA TERGUGAT untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada PENGGUGAT, karena ketentuan dalam Undang-undang nomor 15 tahun 1985 tentang Ketengalistrikan maupun Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 bukan



merupakan dasar hukum untuk pemberian ganti rugi maupun kompensasi atas pendirian tiang listrik jaringan tegangan menengah 20 kV .

Sesuai Pasal 30 UU Nomor 30 tahun 2009 pemberian ganti rugi dan kompensasi harus berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri ESDM nomor 38 tahun 2013 tentang Kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman yang berada di Bawah Ruang Bebas Saluran udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, yang peruntukannya hanyalah untuk pembangkitan dan jaringan transmisi (tegangan ekstra tinggi 500 kV dan tegangan tinggi 70 kV dan 150 kV)

Dengan demikian terbukti dasar hukum pemberian ganti rugi atau kompensasi hanya untuk jaringan tegangan tinggi, dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk pemberian ganti rugi atau kompensasi untuk jaringan tegangan menengah 20 kV .

Bahwa PARA TERGUGAT menegaskan kembali bahwa PARA TERGUGAT tidak memiliki jaringan listrik Tegangan Tinggi di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa. Dengan demikian jelas dan berdasarkan hukum, PARA TERGUGAT tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayar kompensasi maupun ganti rugi kepada PENGGUGAT.

- b Kerugian materiil yang didalilkan PENGGUGAT tidak nyata dan terperinci serta tidak dapat dibuktikan, karena tidak ada dasar perhitungan yang jelas dan akurat, padahal dalam gugatan perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugi harus didasarkan pada perhitungan yang objektif dan konkrit. Dalil PENGGUGAT hanyalah memuat potensi keuntungan yang PENGGUGAT inginkan padahal sejak awal PENGGUGAT sudah mengetahui pada lokasi tersebut SUDAH terdapat tiang listrik tegangan menengah 20 kV .
- c Tidak jelas apa sebenarnya yang dituntut oleh PENGGUGAT, dalam dalil tersebut PENGGUGAT menyebutkan perbuatan PENGGUGAT untuk melakukan usaha termasuk usaha yang akan dilakukan, dengan dibangunnya gudang untuk penyewaan, mini market, dan biaya advokasi, sehingga PENGGUGAT mengalami hilangnya potensi keuntungan.
- d Akan tetapi walaupun sudah mengerti hal tersebut diatas, ternyata PENGGUGAT justru mengingkari bukti otentik dan fakta hukum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dan tetap mengajukan gugatan aquo yang dilakukan secara melawan hukum dan telah memutarbalikan fakta yang sebenarnya, oleh karena itu berarti dalam Gugatan Konvensi aquo melekat Penyalahgunaan Hukum Acara (*Abuse of legal procedure*), sehingga pengajuan Gugatan aquo bertentangan dengan hukum dan didalamnya melekat tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Dengan demikian jelas dan tegas bahwa perhitungan kerugian immateriil yang dimohonkan Penggugat tidak berdasarkan fakta dan hukum, oleh karena itu mohon Majelis Hakim menolak kerugian baik materil dan immateril tersebut.

10 Bahwa PARA TERGUGAT tidak melakukan “ perbuatan melawan hukum ” yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, sebagaimana PARA TERGUGAT uraikan sebagai berikut:

- a Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa: ” Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ”.
- b Berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah ditentukan/ditetapkan tentang syarat-syarat/unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu pihak apabila akan menuntut ganti rugi berdasarkan “perbuatan melawan hukum” yaitu sebagai berikut:
 - Harus ada perbuatan;
 - Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
 - Harus ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut;
 - Harus ada kesalahan;
 - Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita.
- c Bahwa ternyata PENGGUGAT dalam gugatannya tidak dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut terhadap dan/atau peristiwa apa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan, juga tidak adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, sehingga hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas, oleh karena itu gugatan aquo harus ditolak.

d Bahwa disamping itu ternyata PENGUGAT juga tidak dapat membuktikan dan memperinci berapa besar kerugian yang dialaminya, hal tersebut jelas telah membuktikan suatu fakta bahwa sebenarnya tidak ada kerugian dalam bentuk apapun yang diderita oleh PENGUGAT.

e Bahwa berkaitan dengan unsur perincian jumlah kerugian tersebut diatas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1954.K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992, menyatakan:

“gugatan perdata yang didasarkan pada posita (fundamentum petendi) yaitu perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) seharusnya dapat membuktikan adanya unsur kesalahan dan unsur besarnya kerugian yang diderita secara rinci oleh Termohon Kasasi. Bila kedua atau salah satu unsur tersebut tidak terbukti dalam persidangan, maka gugatan Pemohon Kasasi seharusnya dinyatakan ditolak oleh Hakim”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan:

“ besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dibuktikan secara terperinci sehingga gugatan untuk ganti kerugian uang telah diajukan, harus ditolak oleh Pengadilan”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.219/1970 Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 menyatakan:

“apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi harus ditolak ”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PARA TERGUGAT merupakan pihak yang *beritikad* baik, dan telah melaksanakan perintah undang-undang sebagai Badan Usaha Milik Negara menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan peraturan pelaksanaannya, maka jelas dan terbukti bahwa tidak ada kesalahan dan tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang dapat digolongkan sebagai “perbuatan melawan hukum” dan tidak ada kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, oleh karena itu tidak ada alasan bagi PENGGUGAT untuk melakukan gugatan, karenanya gugatan aquo harus ditolak.

11 Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT dalam gugatannya yang memohon untuk diletakkan sita jaminan, oleh karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan terlebih lagi dalil-dalil PENGGUGAT tersebut sangat tidak berdasar hukum serta telah mengingkari kenyataan sebenarnya dan memutarbalikkan fakta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50 huruf d menyatakan “ Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara / Daerah”, maka terhadap asset milik TERGUGAT yang merupakan asset milik Negara tidak dapat diletakkan sita jaminan.

Bahwa PARA TERGUGAT tidak mungkin melakukan tindakan sebagaimana yang dikhawatirkan dalam Pasal 227 HIR, dan gugatan PENGGUGAT tersebut hanya didasarkan pada itikad tidak baik, maka demi menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum, permohonan sita jaminan harus ditolak seluruhnya.

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT berupa menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan, dengan alasan dan pertimbangan berdasarkan hukum telah diatur bahwa Uang paksa (dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang. Hal ini sebagaimana:

- Pasal 606a *Reglement op de Rechtsvordering* yang menyatakan :
“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

- Petitum tersebut bertentangan dengan Pasal 611 a ayat (1) *Reglement op de Rechtsvordering*, yang menyatakan :

”... lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang”.

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Desember 1976 No. 307 K/Sip/1976; yang menyatakan “*Uang paksa (dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang.*”

Dengan demikian jelas dan tegas permohonan uang paksa (*dwangsom*) tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, oleh karena itu mohon Majelis Hakim menolak posita dan petitum uang paksa (*dwangsom*) dari PENGGUGAT.

12 Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang pada intinya meminta untuk dikabulkan putusan serta merta (*uit voerbar bij voeraad*), karena gugatan *a quo* tidak memenuhi kondisi dapat dijatuhkannya putusan serta merta, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 angka 4 tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbar bij voeraad*) dan Provisional.

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang telah disampaikan tersebut diatas, maka PARA TERGUGAT dengan hormat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.
- 2 Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- 3 Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Salah Alamat.
- 4 Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*).
- 5 Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
- 2 Menerima dalil-dalil PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.
- 3 Menyatakan penempatan tiang listrik tegangan menengah 20 kV di atas tanah obyek perkara *a quo* adalah sah dan berdasarkan hukum.
- 4 Menyatakan PARA TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
- 5 Menolak ganti kerugian/kompensasi yang diajukan oleh PENGGUGAT.
- 6 Menolak tuntutan Penggugat untuk membongkar 3 tiang listrik.
- 7 Menolak sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT.
- 8 Menolak permohonan uang paksa (dwangsom) yang diajukan PENGGUGAT.
- 9 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari pihak Tergugat I, II dan III tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 19 Maret 2015 terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Pihak Penggugat, pihak Tergugat I, II dan III telah mengajukan Duplik tertanggal 04 Maret 2015, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugtannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Foto copy dokumentasi photo gambar Tiang Listrik / Tiang JTM pada Express Ferder yang berdiri ditengah-tengah halaman rumah Penggugat, ini diberi tanda bukti P.1;
- 2 Foto copy Izin Usaha Toko Modern Nomor : 027/DPP.KK.510/050/TM/XII/2011 tertanggal 14 desember 2011, diberi tanda bukti P.2;
- 3 Foto copy Draf Pemindahan Tiang Listrik dan Standar Konstruksi PLN, diberi tanda bukti P.3;
- 4 Foto Surat Permohonan kepada Kepala PLN Cabang Kupang tertanggal 07 Oktober 2009, diberi tanda bukti P.4;
- 5 Foto copy Buku Katalog BPS : 9302008, diberi tanda bukti P.5;
- 6 Foto copy Permohonan dan Shet gambar Mini Market, diberi tanda bukti P.6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 385, Surat Ukur Sementara Nomor : 362 tahun 1989 tanggal 10 Juli 1989 luas tanah 8960 m2 atas nama pemegang Hak Dorkas Maranduri Djami, di beri tanda bukti P.7;
- 8 Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 18 Mei 2015, yang di beri tanda bukti P.8;
- 9 Foto Copy photo gambar lokasi tanah milik Penggugat dan Surat Pernyataan tertanggal 27 April 2015, yang di beri tanda bukti P.9;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah di beri meterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan asli , kecuali bukti P.3 , foto copy dari foto copy;

Menimbang, bawah di samping mengajukan alat bukti surat tersebut pihak penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi yaitu:

- 1 **Saksi Hilarius Kila**, yang menerangkan dibawah sumpah/janji pada pokonya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara para pihak adalah tentang Tiang Listrik yang didalam halaman rumah Penggugat;
 - Bahwa dalam halaman rumah Penggugat ada 3 (tiga) Tiang Listrik milik para Tergugat yang berdiri belum dipindahkan oleh paraTergugat;
 - Bahwa saksi tahu tanah tempat berdirinya Tiang Listrik tersebut adalah milik Penggugat dan tanah bersertifikat hak milik atas nama Penggugat;
 - Bahwa tanah tempat berdirinya Tiang Listrik terletak di jalur 40 kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
 - Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Penggugat untuk membuatkan gambar Mini Market yang akan dibangun didalam tanah tersebut pada tahun 2011, tetapi ada 3 (tiga) Tiang Listrik yang mengganggu sehingga menghambat pembangunan Mini Market;
 - Bahwa saksi dengar suami Penggugat pernah bersurat kepada PLN agar Tiang Listrik miliknya yang ada di halaman rumah milik Penggugat untuk dipindahkan tetapi sampai sekarang belum dipindahkan dan Penggugat merasa terganggu adanya Tiang Listrik tersebut;
 - Bahwa Tiang Listrik berdiri ditengah-tengah halaman rumah milik Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2 **Saksi Stefanus Seng Pawe**, yang mengucapkan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara para pihak adalah tentang Tiang Listrik yang didalam halaman rumah Penggugat;
- Bahwa tanah tempat berdirinya Tiang Listrik terletak di jalur 40 kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada pagar tembok keliling didalamnya ada rumah milik Penggugat;
- Bahwa didalam halaman rumah milik Penggugat ada berdiri dua sampai tiga Tiang Listrik;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Penggugat untuk mencari orang yang bisa mendesain Mini Market yang akan dibangun didalam tanah Penggugat dan saksi dapatkan orangnya yang bernama Hilarius Kila;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan tanggapai dalam kesimpulan;

Menimbang, bawah untuk membuktikan dalil bantahannya pihak Tergugat I, II dan III dipersidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

- 1 Foto copy data Arsip sudah langganan Nomor 274 atas nama M. Ch Kila Sadukh sudah dengan tarif R.1 450 VA, di beri tanda bukti. T.I.II.III.1;
- 2 Foto berkas tambahan daya dari tariff R.1 450 VA ke tariff R.2 900 VA arsip sudah langganan nomor 274 atas nama M. Ch Kila Sadukh, di beri tanda bukti T.I.II.III.2;
- 3 Foto copy data arsup sudah langganan Nomor 558 atas nama SMA N Oesao dengan terif S.2 2200 VA, di beri tanda bukti T.I.II.III.3;
- 4 Foto copy Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenaga Listrikan, di beri tanda bukti T.I.II.III.4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Foto Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan, diberi tanda bukti T.I.II.III.5;
- 6 Foto copy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 38 tahun 2013 tentang Kompensasi atas Tanah Bangunan dan Taman yang berada dibawah ruang saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi, diberi tanda bukti T.I.II.III.6;
- 7 Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, diberi tanda bukti T.I.II.III.7;
- 8 Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 tahun 1998 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, diberi tanda bukti T.I.II.III.8;
- 9 Foto copy Akta Jual Beli Tanah Nomor : 161 tahun 2014, diberi tanda bukti T.I.II.III.9;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut pihak Tergugat I, II dan III juga telah menghadirkan bukti saksi yaitu :

- 1 **Saksi Agustinus Saijuna**, yang menerangkan dibawah supah/janji pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu yang disengketakan oleh para pihak adalah masalah Tiang Listrik sebanyak 3 (tiga) buah yang berdiri di tanah pekarangan;
 - Bahwa orang tua saksi pernah menggarap tanah yang berada berseblahan dengan tanah tempat berdirinya Tiang Listrik tersebut;
 - Bahwa setahu saksi ketiga Tiang Listrik tersebut sudah ada sejak tahun 1983;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah pekarangan siapa berdirinya ketiga Tiang Listrik tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak akan ditanggapi dalam kesimpulan.

- 2 **Saksi Alexander Tabana**, yang menerangkan dibawah supah/janji pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu yang disengketakan oleh para pihak adalah masalah Tiang Listrik sebanyak 3 (tiga) buah yang berdiri di tanah pekarangan;
 - Bahwa ketiga Tiang Listrik tersebut didalam tanah pekarangan Agustinus Sajuna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah milik Agustinus Sajuna tempat berdirinya Tiang Listrik tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang milik siapa tanah pekarangan tempat berdirinya ketiga Tiang Listrik;
- Bahwa tanah pekarangan berdirinya ketiga Tiang Listrik tersebut sudah dipagar keliling dan didalam ada rumah serta siapa pemilik rumah didalam tanah pekarangan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi ketiga Tiang Listrik tersebut sudah ada sejak tahun 1983;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak akan ditanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk mendapat gambaran yang jelas tentang obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa pada tanggal 03 Januari 2015 dengan hasil Pemeriksaan selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I, II dan III mengajukan Kesimpulan dipersidangan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak para Tergugat mengajukan eksepsi dengan menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Gugatan Penggugat salah alamat karena seharusnya gugatan ditujukan kepada pemilik tanah semula bukan kepada Para Tergugat;
- 2 Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena dalam gugatan tidak ada obyek perkara, tidak ada perbuatan melawan hukum dan tidak jelas batas-batas tanah dalam gugatan;
- 3 Gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menggugat pemilik tanah semula;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi dari para Tergugat tersebut telah ditolak oleh pihak Penggugat didalam jawaban repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi dari para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 dan angka 3 Majelis Hakim berpendapat bahwa siapa saja yang akan digugat adalah hak Penggugat untuk menentukan siap-siapa saja yang akan digugatnya yang dianggap telah merugikan kepentingan pihak Penggugat sebagaimana sesuai dengan Yurispendensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, maka oleh karenanya eksepsi ini haruslah ditolak;

Manimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai obyek sengketa sudah jelas tentang adanya 3 (tiga) Tiang Listrik yang berada berdiri diatas tanah pekarangan milik Penggugat dan batas-batas tanah sudah cukup jelas sebagaimana termuat dalam SHM No. 385, Surat Ukur Nomor : 362 tahun 1989 tanggal 10 Juli 1989 dan lagi pula eksepsi tersebut telah memasuki pada pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka dengan demikian eksepsi tersebut harus pula ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengurai :

- 1 Bahwa Penggugat pada tahun 2009 membeli tanah sesuai dengan Akta PPAT Silvester Joseph Manbaitfeto, SH dengan Nomor : 228 tanggal 11 September 2009 dengan lokasi tanah terletak di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa dengan Sertifikat No. 385 luas tanah 8960 m2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dalam lokasi tanah yang Penggugat beli tersebut ada berdiri 3 (tiga) buah Tiang Listrik dengan jaringan listrik bertegangan tinggi;
- 3 Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2009, Elvis Manduri (Suami Penggugat) bersurat kepada tergugat II perihal Mohon Pemindahan 3 (tiga) Tiang Listrik beserta jaringan yang ada pada lokasi tanah Penggugat, karena Penggugat akan membangun rumah tinggal dan tempat usaha dan gudang hendak di sewa warga Korea, serta membangun Mini Market sebagai tempat usaha Penggugat;
- 4 Bahwa atas surat tersebut Tergugat III menghubungi suami Penggugat lewat telepon agar datang ke Kantor Tergugat III untuk bertemu Bapak Joko Martono yang menjabat Asisten Manager Distribusi untuk membicarakan lebih lanjut mengenai surat tertanggal 07 Oktober 2009;
- 5 Bahwa dalam pertemuan antara suami Penggugat dan tergugat III melalui Bapak Joko Martono dimana pihak Tergugat III menyampaikan kepada suami Penggugat untuk menanggung biaya pemindahan per tiang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total yang harus ditanggung Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 3 (tiga) Tiang Listrik dan disanggupi oleh suami Penggugat;
- 6 Bahwa untuk disepakati bersama tentang pemindahan 3 (tiga) Tiang Listrik tetapi pihak Tergugat III tidak pernah merealisasikan pemindahan Tiang Listrik tersebut walaupun telah berulang kali ditanyakan suami Penggugat secara lisan dan selalu dijawab oleh Tergugat III dalam waktu dekat akan segera dipindahkan karena masih menunggu adanya tiang listrik baru;
- 7 Bahwa setelah dijanjikan secara lisan berulang kali oleh Tergugat III namun tidak pernah ada relisasinya, maka pada tanggal 20 Januari 2010 suami Penggugat menyurati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi kepada Tergugat II dan tergugat III untuk menanyakan lagi realisasi dari janji untuk memindahkan Tiang Listrik tersebut tetapi tidak ada tanggapan lagi dari Tergugat II dan tergugat III;

- 8 Bahwa setelah menunggu selama 5 (lima) tahun pihak Tergugat III tidak ada upaya untuk memindahkan 3 tiang listrik tersebut, pihak Penggugat mengirimkan somasi kepada Tergugat II dan tergugat III pada tanggal 20 Oktober 2014, namun sampai sekarang dengan diajukan gugatan ini ke pengadilan Negeri Kupang, pihak Tergugat II dan Tergugat III tidak menanggapinya;
- 9 Bahwa akibat dari pihak Tergugat I, tergugat II, tergugat III menyatakan 3 Tiang Listrik dan jaringan diatas lokasi tanah Penggugat tanpa hak, ijin atau adanya ganti rugi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 10 Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan tergugat III tersebut, maka Penggugat meminta kerugian secara material berupa hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat dalam usaha yang akan dilakukan dengan dibangunnya gudang untuk penyewaan dan Mini Market yang terdiri dari :
 - a Pembangunan Gudang dengan luas Bangunan $15 \times 30 \text{ M} = 450 \text{ M}$ x Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/M = Rp.1.215.000.000,- (Satu miliyad dua ratus lima belas juta rupiah) x 5% (kenaikan bahan bangunan/tahun) = Rp.60.750.000.00,- (Enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 5 tahun (2010 s/d. 2014) = Rp. 303.750.000.- (Tiga ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b Biaya Kontrak Gudang selama 3 (tiga) tahun (2011 s/d. 2013) x Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) = Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
 - c Pembangunan Mini Market dengan luas bangunan $12 \times 20 \text{ M} = 240 \text{ M}$ x Rp.2.700.000,- (Dua juta tuju ratus ribu rupiah) = Rp. 648.000.000,- (Enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) x 5% (kenaikan bahan bangunan/tahun) = Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 400.000,- (Tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) x 4 tahun (2011 s/d. 2014) = Rp.129.600.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

- d Stok barang yang direncanakan untuk Mini Market Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) x 3% (keuntungan/bulan) = Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) x 36 bulan (tahun 2011 bulan Juli s/d. bulan Desember, tahun 2012 bulan Januari s/d. bulan Desember, tahun 2013 bulan Januari s/d. bulan Desember, tahun 2014 bulan Januari s/d. bulan Oktober) = Rp.960. 000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) jadi total kerugian dari point a. s/d. point d., sebesar Rp.1.543.350.000,- (Satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selain kerugian materiil tersebut di atas , PENGUGAT juga telah mengeluarkan biaya advokasi dalam perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Sehingga total kerugian dari point a s/d d seharusnya sebesar Rp. 1. 543.350.000 (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian mengeluarkan biaya advokasi dalam perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak para Tergugat menyangkal dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa para Tergugat tidak memiliki asset Tiang Listrik Tegangan Tinggi pada Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, tetapi yang ada Tiang Listrik Tegangan Menengah 20 KV dibangun oleh Para Tergugat untuk menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum tahun 1984 diatas tanah terlantar yang dikuasai oleh Negara, karenanya para Tergugat sebagai pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan tidak memerlukan ijin maupun mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah pertama maupun pemilik berikutnya dikarenakan lokasi tanah tempat Para Tergugat membangun jaringan listrik atau tiang listrik guna penyaluran listri untuk kepeintinagn umum adalah tanah yang dikuasi oleh Negara sehingga para tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dimana Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Hilarius Kila dan Stefanus seng Pawe;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I.II.II.1 sampai dengan T.I.II.III.9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Agustinus Saijuna dan Alexander Tabana;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam sengketa ini adalah mengenai keberadaan 3 (tiga) Tiang Listrik beserta jaringan listriknya diatas tanah SHM No. 385, Surat Ukur Nomor : 362 Tahun 1989 tanggal 10 Juli 1989 dengan luas tanah 8.960 M2.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pembuktian dari pihak Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 385, Surat Ukur Nomor ; 362 tahun 1989 tanggal 10 Juli 1989 dengan luas tanah 8960 m2 atas nama Pemegang Hak Dorkas Marunduri Djami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar kan pasal 32 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : “Sertifikat merupakan surat tanda bukti mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan oleh karena sertifikat merupakan suatu bukti otentik yang kuat atas suatu dasar kepemilikan;

Menimbang, bahwa oleh karea itu bukti P.7 merupakan Akta otentik yang mempunyai kekuatan Pembuktian sempurna dan mengikat dan sesuai pula dengan prinsip hukum bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya, demikian pula kekuatan pembuktian formil melekat pada akta otentik yang ditegaskan dalam pasal 1871 KUHPdata bahwa sejak keterangan yang tertuang didalamnya adalah bahwa diberikan dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya, oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penandatanganan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasar kan pertimbangan yang terurai diatas bahwa tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 385 Surat Ukur Nomor : 362 tahun 1989 tanggal 10 Juli 1989 dengan luas tanah 8960 m2 tersebut telah berdiri 3 Tiang Listrik beserta jaringan listriknya yang letaknya berada didalam di tengah-tengah halaman rumah Penggugat yang sudah dipagar keliling(vide P.1) dan hal ini sesuai pula dengan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat pada tanggal 03 Juni 2015 benar ada 3 Tiang Listrik dan jaringan listriknya;

Menimbang, bahwa Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah Perusahaan BUMN yang merupakan Perusahaan Milik Negara yang dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian 3 Tiang Listrik dan jaringan listriknya yang berada di halaman rumah Penggugat tersebut adalah yang dikelola dan dimiliki oleh Para tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti surat tanggal 07 Oktober 2009 tentang permohonan pemindahan 3 tiang listrik beserta jaringan listriknya yang ditujukan kepada para tergugat dan juga bahwa surat tanggal 20 Januari 2010 tentang menanyakan janji untuk memindahkan tiang listrik kepada Para Tergugat dimana belum ada tindakan Para Tergugat untuk merealisasikan pemindahan 3 tiang listrik beserta jaringan listrik tersebut bahkan Penggugat secara lisan berulang-ulang menyatakan kepada Para Tergugat untuk memindahkannya sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat;

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai diatas bahwa benar 3 tiang listrik beserta jaringan listriknya telah berdiri diatas tanah pekarangan milik Penggugat dan atas permintaan Penggugat agar Para Tergugat untuk memindahkan 3 tiang listrik beserta jaringan listriknya tidak diindahkan oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat dianggap tidak ada ijin memasang 3 tiang listrik beserta jaringan listriknya diatas tanah Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, telah begitu lama selama 5 (lima) tahun apabila tanah Penggugat yang luas dipakai untuk bisnis usaha yang dapat mendatangkan keuntungan apalagi Penggugat sebagai orang wiraswastawan dan telah mengurus ijin usahanya (vide bukti P.2, P.6) hal ini juga telah diterangkan saksi-saksi Penggugat, maka majelis hanya bisa memberikan ganti rugi materiil Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I.II.III.1 sampai dengan T.I.II.III.8, bahwa bukti surat ini tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.9 berupa Akta Jual Beli Tanah Nomor 161 tahun 2014 bahwa tanah yang dimaksud bukan tanah berdirinya 3 tiang listrik maka bukti T.9 haruslah pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Tergugat yang menyatakan bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sekarang mengenai tanah pekarangan yang diatasnya berdiri 3 tiang listrik tersebut, maka terhadap keterangansaksi-saksi Tergugat haruslah dikesampingkan pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat berdasarkan alat-alat buktinya tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian diatas Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan Petitum-Petitum Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar dinyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap seluruh asset milik Tergugat I, II dan III menurut Majelis bahwa dalam hal ini tidak ada pelaksanaan sita jaminan untuk sita jaminan oleh Jurusita, maka petitum ini dinyatakan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum 3, 4 dan 5 agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, majelis berpendapat petitum ini dapat dikabulkan karena para Tergugat tidak memindahkan 3 tiang listrik beserta jaringannya sehingga dianggap tidak ada ijin memasang 3 tiang listrik tersebut beserta jaringannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 agar Para Tergugat unruk memindahkan 3 tiang listrik beserta jaringannya dapat dikabulkan karena dianggap tidak mempunyai ijin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 agar para Tergugat diharuskan untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 1.543.350.000 menurut Majelis tidak realistis dan terlalu besar, maka Majelis hanya mengabulkan kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;

Manimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 mengenai kerugian immaterial tidak dapat dikabulkan karena tidak memberikan secara terperinci terhadap kerugian immaterial tersebut. Demikian pula ganti rugi advokasi tidak ada relevansinya karena bukan bagian dari biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 mengenai uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- tidak dapat dikabulkan karena Para Tergugat tidak ada indikasi Untuk tidak melaksanakan putusan eksekutabel.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 agar dilaksanakan putusan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding dan kasasi tidak dapat dikabulkan mengingat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Manimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat berada dalam pihak yang kalah dalam perkara ini dan kepada Para Tergugat sudah sepatutnya untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Mengingat, akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II dan Tergugat III;;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memindahkan 3 (tiga) tiang listrik tersebut dan jaringannya;
- 4 Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada

Penggugat secara tunai dan seketika;

- 5 Menghukum tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai kini ditetapkan sejumlah Rp. 2.431.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 6 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal, 26 Agustus 2015 oleh kami **SURYANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** dan **T BENY EKO SUPRYADI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Kamis tanggal, 10 September 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** dan **ANDI EDDY VIYATA, SH** dibantu oleh **JOHANIS J. AMBI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Kuasa tergugat I.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

ttd./

ttd./

1 **JAMSER SIMANJUNTAK, SH**

SURYANTO, SH

ttd./

2 **ANDI EDDY VIYATA, SH**

PANITERA PENGGANTI,

ttd./

JOHANIS J. AMBI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1	PNBP	Rp.	30.000,-
2	Biaya Prose/ATK	Rp.	100.000,-
3	Panggilan para pihak	Rp.	1.790.000,-
4	Biaya PS	Rp.	500.000,-
5	Meterai	Rp.	6.000,-
6	<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah		Rp.	2.431.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)